Journal of Islamic Law Studies

Volume 3 | Number 2 Article 3

April 2021

PEMUNGUTAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Palmawati Tahir
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, palmawatitaher@untirta.ac.id

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/jils

Part of the Islamic Studies Commons, and the Religion Law Commons

Recommended Citation

Tahir, Palmawati (2021) "PEMUNGUTAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 3 : No. 2 , Article 3.
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/3

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PEMUNGUTAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Palmawati Tahir[1]
Agus Prihartono PS
Rizkiani Usman

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan, Serang, Banten 42124

palmawatitaher@untirta.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini menjelaskan tentang apakah pemungutan dan pendistribusian dana zakat di Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana distribusi dana ZIS lebih banyak diberikan kepada program yang sifatnya konsumtif daripada produktif. Apabila terjadi penyimpangan atau pengalahgunaan dalam pemungutan dan pendistribusian dana ZIS apakah diberi sanksi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang pengelolaan zakat tentang sanksi yang akan diberikan kepada amilin yang dengan sengaja tidak menyalurkan dana zakat kepada para mustahik, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai objek penelitian yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat. Dengan demikian penelitian ini langsung dilakukan terhadap Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten dalam hal pemungutan dan pendistribusian dana zakat melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemungutan dan pendistribusian dana zakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan dan pendistribusian dana zakat di Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namu belum maksimal, dimana hasil pemungutan zakat masih rendah dibandingkan dengan pemungutan sadakah dan infaq, begitu juga dengan pendayagunaan yang sifatnya produktif masih sedikit itupun dari dana Sadakah dan Infaq, sehingga tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin masih jauh dari harapan, apalagi di Propinsi Banten masih tinggi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka sebaiknya BAZNAS lebih banyak mendistribusikan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan membentuk kelompok untuk berwirausaha sehingga bisa menjadi masyarakat yang mandiri yang tadinya menjadi mustahik menjadi muzakki. Bagi amilin yang melanggar undang-undang diberikan sanksi administratif.

Kata Kunci : *Pemungutan, Pendistribusian, BAZNAS.*

I. PENDAHULUAN

Satu ajaran yang penting untuk diketahui bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, shadaqah. Zakat mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar-manusia. Zakat mengandung makna yang lebih luas daripada sekedar pelaksanaan syariah Islam. Dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harta kekayaan yang menjadi sumber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi

[1]Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

dalam masyarakat, dans sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etos kerja umat. Jika seseorang membayar zakat maka manfaatnya dirasakan langsung oleh orang lain dan masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya jika seseorang tidak membayar zakat pasti menimbulkan kerugian bagi orang banyak atau masyarakat pada umumnya karena rusaknya mekanisme penyeimbang sistem kepemilikan harta dan penghasilan. Pelaksanaan zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan secara konseptual dalam kehidupan modern. Perintah menunaikan zakat atas harta dan penghasilan yang diperoleh mendidik umat Islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan sebaliknya mewujudkan semangat berbagi dengan orang lain.

Kesadaran berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam. Dalam teks agama menjelaskan arti dan fungsi zakat, disebutkan bahwa zakat adalah untuk mensucikan harta dan jiwa pemberinya dalam artian mensucikan atau membersihkan harta dari unsur *subhat* dan *haram.* Zakat mendidik umat Islam agar meninggalkan yang *subhat* dan *bathil.* Zakat merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam suatu tatanan kehidupan sosial. Kewajiban bagi orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu adalah bentuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi, karena Al-Qur'an telah mengatur bahwa dalam sebagian harta orang yang mampu terdapat hak dari orang yang tidak mampu.[2]

Masalah lain yang perlu menjadi perhatian umat Islam saat ini adalah masalah pendayagunaan zakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendistribusian zakat kepada fakir miskin sebagian besar masih bersifat sporadis dan konsumtif yakni untuk pemenuhan kebutuhan sesaat tetapi setelah itu mereka tetap tergolong fakir miskin. Padahal visi zakat ialah mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* atau dengan kata lain mengubah kebiasaan menerima menjadi kebiasaan memberi. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pengelolaan zakat bukan pada pencapaian target penerimaan atau pengumpulan zakat, melainkan pada grafik penurunan jumlah *mustahiq* menjadi *muzakki.* Kelompok mustahik penerima zakat (*delapan asnaf*) disebutkan dalam Al-Quran secara berurutan dengan maksud untuk menunjukkan prioritas sasaran pendistribusian zakat. Dalam pendistribusian zakat perlu diperhatikan bahwa penyaluran kepada satu asnaf tidak boleh menzalimi asnaf yang lain. Jika *muzakki* diingatkan jangan menunda-nunda mengeluarkan zakat sehingga lewat dari setahun, maka begitu pula

[2]Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, cet. Ke-1, hlm. 37.

jangan sampai zakat mengendap lebih dari setahun di tangan amil tanpa didistribusikan. Amil zakat harus proaktif mencari *mustahik* terutama fakir dan miskin di wilayah kerjanya, sebagaimana sistem yang diterapkan di zaman keempat khalifah dahulu, bukan fakir miskin yang mendatadangi *amil* atau *muzakki* meminta pembagian zakat seperti yang banyak ditemukan dalam masyarakat.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah menuntut keseimbangan kemakmuran umat, tentu sangat diharapkan oleh setiap orang yang berakal sehat. Kemakmuran sebagian umat yang lain, manakala dibarengi dengan perekat yang kuat diantara keduanya, niscaya tidak akan menyebabkan adanya kedengkian. Dengan pengguliran harta orang kaya kepada kaum lemah niscaya akan terjadi suasana ekonomi umat yang tetap seimbang, yang kaya akan semakin kaya tetapi tidak menyebabkan yang miskin semakin miskin karena mereka mempunyai kesempatan untuk menikmati ekonomi orang kaya sehingga mampu menghidupi dirinya secara wajar.[3]

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dianggap mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat beragama. Selain itu, hukum Islam juga dapat menciptakan suatu masyarakat egalitarian tanpa adanya eksploitasi manusia berdasarkan suku, ras, bahasa, agama, dan golongan. Dalam mewujudkan dan menciptakan hal tersebut tidak dengan menerapkan hukum Islam secara mutlak, utuh dan keseluruhan, tetapi dengan cara yang optimal dan efisien. Dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah menyadari akan arti pentingnya peranan fungsi zakat dalam kehidupan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan sosial dalam setiap lapisan masyarakat, oleh sebab itu disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berlakunya undang-undang tersebut, negara mampu mengorganisasi pelaksanaan pengumpulan maupun pendistribusian zakat bagi yang membutuhkan demi mewujudkan terciptanya pemerataan tingkat kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi. Adapun terhadap penyelesaian sengketa zakat, maka hal tersebut menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama secara mutlak tanpa terkecuali, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Namun dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut ternyata terdapat beberapa persoalan-persoalan yang justru menghambat terciptanya pemerataan kesejahteraan. Dengan adanya ketidak sempurnaan

[3] Palmawati Tahir, *Kontribusi Zakat Kepada Negara,* Untirta Press, Serang, 2014, hlm. 7

undang-undang tersebut, maka negara dianggap perlu untuk mengatur kembali mengenai pengelolaan zakat ini dalam suatu undang-undang yang baru yang dapat memperbaiki segala kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dapat diwujudkan dalam kurun waktu sepuluh tahun setelah tahun 1999 yaitu dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.[4]

Dengan adanya perubahan Undang-Undang yang baru tentang pengelolaan zakat ada beberapa hal yang perlu untuk digarisbawahi dan diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia, yang antara lain:

1. Bahwa pengelolaan zakat di Indonesia meliputi tiga aspek yang antara lain: proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat secara nasional dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut BAZNAS dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) demi mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut.
3. Bahwa pengelolaan zakat di Indonesia memiliki asas-asas yang antara lain syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
4. Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang zakat yang baru bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
5. Jenis zakat yang dikelola berdasarkan undang-undang pengelolaan zakat ini adalah zakat mal dan zakat fitrah, hal ini sebagaimana diatur dalam dalam pasal 4 ayat 1.
6. Dalam praktiknya BAZ atau LAZ tidak hanya mengelola zakat saja namun juga dapat menerima infaq dari pihak ketiga.
7. BAZNAS dalam melakukan tugas dan fungsinya dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta hak amil, begitu pula dengan BAZNAS di kabupaten atau kota

[4] *Ibid.*, hal. 411

dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil. Sementara itu LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai segala kegiatannya.

8. Pengawasan BAZNAS dilakukan oleh menteri agama.
9. Dalam undang-undang pengelolaan zakat yang baru ada penambahan sanksi yaitu sanksi, administrasi dan ada perubahan terhadap ketentuan sanksi pidana, sehingga ancaman pidana dalam undang-undang pengelolaan zakat yang baru ini menjadi lebih berat dari ketentuan sebelumnya.[5]

II. PERMASALAHAN

Masyarakat sebaiknya mengetahui proses pemungutan dan pendistribusian dana zakat di Provinsi Banten apakah berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat atau tidak. Selain itu, masyarakat juga sebaiknya mengetahui akibat hukum bagi amil apabila terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pendistribusian dana zakat tersebut.

Bertolak dari pemikiran tersebut maka penulis fokus pada dua persoalan yaitu apakah pemungutan dan pendistribusian dana zakat di Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat? Apakah amil ZIS diberi sanksi jika terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pendistribusian dana zakat tersebut?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, data-data empiris didapatkan dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten mengenai pemungutan dan pendistribusian dana zakat melalui wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional, juga dokumen-dokumen yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional.

[5] Palmawati Tahir, *Kontribusi Zakat Kepada Negara,* Untirta Press, Serang, 2014, hlm 412-413

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapat data, oleh karena itu metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam adalah dengan cara observasi, wawancara dan melalui dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengambil suatu penilaian secara tidak langsung dengan cara menarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.[6] Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang berupa data kualitatif. Agar data kualitatif hasil wawancara dan observasi mudah dipahami, maka data dianalisis melalui fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat empiris yang kemudian dibuat suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Analisis data dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai pengelolaan zakat yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional Banten.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Baznas Propinsi Banten

- **Visi dan Misi BAZNAS Povinsi Banten[7]**

  Visi BAZNAS Provinsi Banten adalah "Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Indonesia".

  Misinya adalah :

[6] Lexi. J. Mpleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2011, hlm. 248

[7] Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten, *Visi dan Misi BAZNAS*, tahun 2015

a. Mengkoordinasikan BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target Provinsi dan Nasional;
b. Mengoptimalkansecarateruкurpengumpulanzakatdi wilayah Provinsi Banten;
c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
d. Menerapkansistem manajemen keuangan yang transparandan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat;
g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat nasional;
h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafuur;
i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan nasional.

- **Sumber Dana BAZNAS Provinsi Banten**

Sumber dana BAZNAS Provinsi Banten menurut Tb. Rifai Halir yaitu dari para Muzakki. Namun dari segi operasional dana zakat berasal dari APBD Provinsi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Bila dana anggaran lebih diskalaprioritaskan untuk infrastuktur pembangunan, maka dana pengentasan kemiskinan biasanya bagiannya kurang memadai. Sedang Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), tidak pernah tergantung pada besar kecilnya anggaran pemerintah, namun akan tergantung kepada realisasi dan potensi zakat umat Islam.[8]

BAZNAS Provinsi Banten semaksimal mungkin terus melakukan evaluasi dan pengembangan dalam hal pengelolaan zakat untuk lebih amanah, profesional dan transparan serta bisa menghasilkan pemungutan yang dapat mensejahterakan umat. Program sosialisasi terus dipacu guna memperkenalkan kepada instansi, pengusaha atau

[8]Tb. Rifai Halir, Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Banten, *Wawancara Pribadi,* 17 Mei 2019.

para muzakki untuk dapat membayar zakat, Infaq dan shadaqah melalui BAZNAS khususnya BAZNAS Banten, sehingga zakat, infaq dan shadaqah dapat terhimpun dan didistribusikan serta didayagunakan lebih merata, professional dan akuntabel. Karena Izin Allah SWT, kerja keras, dukungan dan kerjasama berbagai pihak.

BAZNAS memiliki program yang tepat dan efisien agar masyarakat yang ingin mengeluarkan zakatnya juga tidak merasa terepotkan atau terbebani dengan cara:

1. **Zakat Via Payroll System** adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan.
2. **Zakat Via Biz Zakat**, BAZNAS memiliki sarana 1 unit Mobil Zakat Keliling, donasi dari Bank Mega Syariah, yang secara periodik ditempatkan di beberapa lokasi strategis guna memudahkan muzaki melakukan pembayaran ZIS nya.
3. **Zakat Via E-Card**, BAZNAS bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayara melaui menu pembayaran zakat di ATM. Di masa depan, BAZNAS akan menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu Debit dan ATM, serta E-Wallet. Selain untuk pembayaran, data muzaki dan data history pembayaran zakat muzaki dapat diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya dimana saja dan kapan saja.
4. **Zakat Via Online Payment,** BAZNAS menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat, infak shodaqoh dan donasi lain melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan bekerjasama dengan pihak perbankan syariah dan konvensional.
5. **Zakat Layanan Perbankan Syariah**, Zakat sebagai pilar ketiga dari ekonomi syariah, tidak terlepas dari dua pilar yang lain yaitu sektor rill dan sektor keuangan syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah.
6. BAZNAS telah memiliki rekening dan bekerjasama dengan seluruh perbankan syariah dalam proses penghimpunan zakat nasional.
7. Jemput Zakat yang merupakan layanan yang disediakan bagi yang ingin dijemput zakatnya dengan cara menghubungi call centre: (0254) 220234
8. Konfirmasi pembayaran yang digunakan untuk menginformasikan donasi yang telah ditunaikan kepada BAZNAS.

2. Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Propinsi Banten

Dari beberapa program di atas, BAZNAS mengumpulkan ZIS dari para muzakki yang terdiri dari muzakki perorangan, UPZ pada Instansi Pemerintah, organisasi Islam, Perguruan Tinggi, dan Sekolahan mulai dari PAUD sampai ke tingkat SLTA, dalam bentuk sadaqah.

Berikut perolehan pemuntutan dana ZIS dan DSKL BAZNAS Propinsi Banten Tahun 2016-2018.

Tabel IV.1

Rekapitulasi Raihan Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Tahun 2016-2018

BAZNAS Provinsi Banten

TAHUN	ZAKAT FITRAH	ZAKAT MAL	INFAQ DAN SHADAQAH	FIDYAH/DSKL	BAGI HASIL BANK	JUMLAH
2016	205,420,000.00	2,807,375,072.00	174,127,613.00	29,610,684.00		3,216,533,369.00
2017	175,721,100.00	5,691,353,023.41	215,636,760.00	786,801,100.00	33,299,839.00	6,902,811,822.41
2018	359,969,000.00	6,786,776,672.42	262,918,119.19	320,832,639.00	29,735,394.70	7,760,231,825.31
JUMLAH	1,057,681,100.00	19,513,795,488.83	886,107,217.19	1,166,092,691.00	33,299,839.00	22,686,711,730.72

Sumber: BAZNAS Provinsi Banten

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa perolehan pemungutan ZIS dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Namun demikian, peneliti belum menemukan data mengenai objek zakat yang ditunaikan oleh para Muzakki. Sementara Propinsi Banten termasuk wilayah yang potensi alamnya melimpah meliputi pertanian, perikanan dan industri.

Dari data yang ada, perolehan pemungutan zakat lebih banyak dari UPZ pada instansi Pemerintah, yang berarti itu adalah **zakat profesi**, sementara muzakki perorangan jumlahnya belum maksimal dibanding dengan kenyataan masyarakat yang memiliki harta berupa lahan pertanian dan perikanan.

Menurut hasil observasi peneliti bahwa pengumpulan ZIS belum menjangkau sampai ke pedesaan, kalaupun ada muzakki yang menunaikan kewajiban zakat malnya

itu atas kesadaran sendiri. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia BAZNAS.

Berikut rekapitulasi raihan dana zakat dan non zakat BAZNAS Propinsi Banten dan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2016-2018.

Tabel IV. 2

Rekapitulasi Raihan Dana Zakat dan Non Zakat BAZNAS Provinsi Banten dan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten

Tahun 2016-2018

NO	BAZNAS	2016	2017	2018
1	Provinsi Banten	3,216,533,369	6,901,884,112	7,246,516,027,79
2	Kabupaten Serang	9,513,470,735	11,210,378,150	10,465,151,089
3	Kota Cilegon	6,325,436,441	5,612,505,399	-
4	Kabupaten Tangerang	2,693,782,257	3,645,704,121	3,793,997,169
5	Kabupaten Lebak	5,271,262,730	2,998,698,423	3,042,173,878
6	Kota Tangerang	2,484,945,331	4,581,416,767	7,596,869,156
7	Kabupaten Pandeglang	601,120,743	1,435,490,249	1,794,313,867
8	Kota Tangsel	3,915,604,410	6,366,161,168	10,545,748,165
9	Kota Serang	1,949,539,851	1,852,861,179	1,890,963,352
JUMLAH		35,971,695,867	44,605,099,568	46,375,732,704

Sumber: BAZNAS Provinsi Banten

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa perolehan pemungutan ZIS di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2018 kota Cilegon tidak memperoleh pengumpulan ZIS, semnetara kota Cilegon adalah kota industri. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota belum bekerja secara maksimal.

3. **Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Provinsi Banten**

Pendistribusian Zakat disalurkan kepada para mustahik (8 ashnaf) sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendistribusian, dana zakat disalurkan melalui program:

1. **Banten Cerdas**
   a. Pelatihan Peningkatan Keterampilan
   b. Pengadaan buku Perpustakaan/Rumah Pintar BAZNAS Banten dan tebar buku tulis.
   c. Pembinaan & Peningkatan Manajemen Zakat
   d. Beasiswa Berlanjut (SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi)
   e. Paket Sekolah
   f. Bantuan Pendidikan Insidentil tingkat SD s.d Perguruan Tinggi
   g. Bantuan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)
2. **Banten Taqwa**
   a. Santunan Guru Madrasah
   b. Santunan stimulant Guru Ngaji
   c. Bantuan kegiatan keagamaan (Diklat, Diskusi & Seminar Kajian Islam Intensif, Bantuan Kegiatan PHBI dan Sosialisasi Kewajiban Zakat)
   d. Pesantren Ramadhan
   e. Bantuan LPK (Ponpes, Majelis Taklim, Madrasah)
   f. Bantuan Sarana Keagamaan (Masjid/Musholla)
   g. Pembinaan Keagamaan Kabupaten/Kota
   h. Dana Monumental.
3. **Banten Sehat**
   a. Bantuan Pelayanan Sarana Air Bersih
   b. Pelayanan Kesehatan Massal
   c. Bantuan Peningkatan dan Pelayanan Gizi/Paket Sehat
   d. Bantuan biaya pengobatan kesehatan Insidentil

e. Pengobatan gratis.

4. Banten Peduli

a. Santunan Menjelang Idul Fitri dan Idul Adha
b. Mustahik Lingkungan UPZ
c. Food For Work
d. Buka puasa bersama Dhuafa
e. Paket Lebaran
f. Bantuan Panti Asuhan
g. Santunan dalam HAB Kemenag dan HUT Provinsi Banten
h. Bantuan Konsumtif dan kegiatan sosial
i. Bedah Rumah
j. Bantuan Gharimin
k. Bantuan Ibnussabil
l. Tanggap Darurat Bencana

5. Banten Makmur :

a. Pinjaman Modal Bergulir (MB)
b. Program Zakat Community Development (ZCD), Seperti ZCD yang sudah dilaksanakan yaitu:
    a) Kampung Baru Desa Pasir Karag Kecamatan Keroncong Kabupaten Pandeglang.
    b) Kampung Kaloncing Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak[9]

Berikut penyaluran ZIS Provinsi Banten tahun 2016.

Tabel IV. 3
PENYALURAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

No	Jenis Program	Biaya Pengeluaran
1	Banten Makmur	

[9]Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten, *Sejarah Berdirinya BAZNAS*, tahun 2015.

	a. Zakat Community Development	
	b. Desa Etalase Binaan	30.000.000
2	Banten Takwa	
	Peningkatan Kualitas Keagamaan:	
	a. Pembiayaan Santri Khusus Binaan	13.975.000
	b. Stimulan Guru Ngaji	60,000,000
	c. Pesantren Kilat	24,000,000
	Manajemen BAZNAS Banten	
	a. Biaya Operasional BAZNAS Banten	95.000.000
	Konter Layanan Mustahiq	
	a. Bantuan Lembaga Pendidikan Keagamaan	105.000.000
	b. Bantuan Sarana Keagamaan (mushola dan masjid)	105.000.000
	c. Santunan Insidentil Guru Madrasah	47.500.000
	d. Bantuan Kegiatan Keagamaan	6.700.000
	e. Pembinaan Keagamaan Tiap Kabupaten dan Kota	10.000.000
	f. Data Monumental	10.377.189
3	Banten Sehat	
	Rumah Sehat	
	a. pelayanan Air Bersih	20.000.000
	b. Pelayanan kesehatan Massal	40.000.000
	c. Bantuan Peningkatan Gizi/Paket Sehat	8.250.000
	konter Layanan Mustahiq	
	a. Bantuan biaya pengobatan dan alat kesehatan	26.000.000

4	Banten Cerdas	
	Stimulan Beasiswa Siswa SD-S1 Tidak Mampu	
	a. Beasiswa SD/MI Tidak Mampu	48.000.000
	b. Beasiswa SLTP/MTS Tidak Mampu	45.000.000
	c. Beasiswa SLTA/MA Tidak Mampu	54.000.000
	d. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	75.385.000
	Bantuan Pendidikan Siswa SD-SLTA Insidentil KAB/KOTA	
	a. Beasiswa SD/MI KAB/KOTA (Insidentil)	16.000.000
	b. Beasiswa SLTP/MTS KAB/KOTA (Insidentil)	20.000.000
	c. Beasiswa SLTA/MA KAB/KOTA (Insidentil)	24.000.000
	Rumah Pintar BAZNAS	
	a. Peningkatan Keterampilan/Pendampingan Pondok Pesantren	80.000.000
	b. Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan	16.650.000
	c. Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Pintar BAZNAS Banten	7.000.000
	d. Biaya Operasional Pengelola Rumah Pintar	
	Pembinaan Manajemen Zakat	
	a. Pembinaan Fundraising Zakat	30.000.000
	b. Biaya Operasional Manajemen BAZNAS Banten	159.000.000
	Konter Layanan Mustahiq	
	a. Bantuan Paket Sekolah	25.000.000
	b. Bantuan Pendidikan Insedentil TK, SD, SMP-SMA	17.598.000

	c. Bantuan Pendidikan Mahasiswa Insidentil	25.000.000
	d. Bantuan Kegiatan Pendidikan	10.000.000
5	Banten Peduli	
	a. Bedah Rumah Tidak Layak Huni	120.000.000
	Ramadhan Berkah	
	a. Food For Work	20.000.000
	b. Buka Bersama Dhuafa	150.000.000
	c. Paket Lebaran	50.000.000
	Peduli Lansia	
	a. Stimulan Santunan Lansia	117.300.000
	b. Stimulan Bantuan Sembako Lansia	117.300.000
	Konter Layanan Mustahiq	
	a. Santunan Menjelang Idul Fitri 1436 H	179.742.500
	b. Santunan Idul Adha	50.000.000
	Mustahiq Link. UPZ dari Dana Zakat Tahun Berjalan	135.204.007
	Mustahiq Link. UPZ dari Dana Infak Tahun Berjalan	3.240.872
	Bantuan Panti Asuhan	32.000.000
	Bantuan Konsumtif dan Kegiatan Sosial	333.166.700
	Bantuan Transport	8.315.000
	Tanggap Darurat Bencana Alam dan Banjir	9.772.300
	Jumlah Dana	**84,000,000.00**

Sumber: BAZNAS Provinsi Banten

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa distribusi ZIS terhadap program Banten Makmur dalam bentuk pemberian modal masih sedikit dibanding dengan

program Banten Taqwa, Banten Cerdas dan Benten Peduli. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan zakat yaitu untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Selain itu, distribusi ZIS masih sifatnya konsumtif kecuali bantuan beasiswa, kesehatan dan bedah rumah. Begitu juga distribusi ZIS tahun berikutnya tidak terjadi perubahan. Berikut distribusi ZIS tahun 2017.

Tabel IV. 4

PENYALURAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

No	Jenis Program	Pengeluaran
1	Banten Makmur	
	a. ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT	
	b. DESA ETALASE BINAAN	30.000.000
2	Banten Takwa	
	a. Pembiayaan Santri Khusus Binaan	16.900.000
	b. Stimulan Guru Ngaji	112.500.000
	c. Pesantren Kilat	35.000.000
	Manajemen BAZNAS Banten	
	a. Biaya Operasional BAZNAS Banten	68.206.200
	Konter Layanan Mustahiq	
	a. Bantuan Lembaga Pendidikan Keagamaan	120.000.000
	b. Bantuan Sarana Keagamaan (mushola dan masjid)	120.000.000
	c. Santunan Insidentil Guru Madrasah	105.000.000
	d. Bantuan Kegiatan Keagamaan	15.650.000
	e. Pembinaan Keagamaan Tiap Kabupaten dan Kota	15.500.000

	f. Data Monumental	60.003.129
3	Banten Sehat	
	Rumah Sehat	
	a. pelayanan Air Bersih	40.000.000
	b. Pelayanan kesehatan Massal	24.750.000
	c. Bantuan Peningkatan Gizi/Paket Sehat	
	konter Layanan Mustahiq	
	a. Bantuan biaya pengobatan dan alat kesehatan	24.900.000
4	Banten Cerdas	
	Stimulan Beasiswa Siswa SD-S1 Tidak Mampu	
	a. Beasiswa SD/MI Tidak Mampu	60.000.000
	b. Beasiswa SLTP/MTS Tidak Mampu	61.200.000
	c. Beasiswa SLTA/MA Tidak Mampu	71.400.000
	d. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	76.400.000
	Bantuan Pendidikan Siswa SD-SLTA Insidentil KAB/KOTA	
	a. Beasiswa SD/MI KAB/KOTA (Insidentil)	18.750.000
	b. Beasiswa SLTP/MTS KAB/KOTA (Insidentil)	23.100.00
	c. Beasiswa SLTA/MA KAB/KOTA (Insidentil)	27.500.000
	Rumah pintar BAZNAS	
	a. Peningkatan Keterampilan/Pendampingan Pondok Pesantren	
	b. Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan	25.000.000

	c. Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Pintar BAZNAS Banten	25.000.000
	d. Biaya Operasional Pengelola Rumah Pintar	13. 800.000
	Pembinaan Manajemen Zakat	
	a. Pembinaan Fundraising Zakat	49.800.000
	b Biaya Operasional Manajemen BAZNAS Banten	68.206.200
	Konter Layanan Mustahiq	
	a. Bantuan Paket Sekolah	60.000.000
	b. Bantuan Pendidikan Insedentil TK, SD, SMP-SMA	40.350.000
	c. Bantuan Pendidikan Mahasiswa Insidentil	52.056.000
	d. Bantuan Kegiatan Pendidikan	13. 886.000
	e. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Angkatan Kedua Biaya Semester & Living Cost	50.975.000
	f. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Pembinaan peserta termasuk Studium Generale	60.880.000
5	Banten Peduli	
	a. Bedah Rumah Tidak Layak Huni	210.000.000
	Ramadhan Berkah	
	a. Food For Work	25.000.000
	b. Buka Bersama Dhuafa	119.110.000
	Peduli Lansia	
	a. Stimulan Santunan Lansia	136.800.000
	b. Stimulan Bantuan Sembako Lansia	136.800.000
	Daftar Nama Mustahik Lansia Binaan BAZNAS Banten	36.000.000

	Konter Layanan Mustahiq	
	a. Santunan Menjelang Idul Fitri 1438 H	153.755.963
	b.Santunan Idul Adha	29.000.000
	Mustahiq Link. UPZ dari Dana Zakat Tahun Berjalan	660.298.496
	Mustahiq Link. UPZ dari Dana Infak Tahun Berjalan	6.875.496
	Bantuan Panti Asuhan	25.000.000
	Bantuan Konsumtif dan Kegiatan Sosial	220.579.938
	Bantuan Pembayaran Hutang	1.000.000
	Bantuan Transport	9.270.000
	Tanggap Darurat Bencana Alam dan Banjir	20.964.000
	Jumlah Dana	**3.356.376.422**

Sumber: BAZNAS Provinsi Banten

Dari tabel di atas, pendistribusian ZIS masih minim terhadap bantuan modal kepada kaum dhuafa yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, bahkan distribusi ZIS lebih banyak ke program yang sifatnya konsumtif. Hal ini tidak akan meningkatkan jumlah muzakki.

Pendistribusian ZIS tahun 2018 mengalami peningkatan, sehingga pendistribusian dana ZIS dalam bentuk bantuan modal terjadi peningkatan juga, meskipun masih tinggi distribusi ZIS yang sifatnya konsumtif, contohmya bantuan kepada program Banten Taqwa dan Banten Cerdas. Berikut Tabel Pendistribusian ZIS tahun 2018.

Tabel IV. 5

PENYALURAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

No	Jenis Program	Pengeluaran

1	Banten Makmur	
	a. Kampung Zakat	67.953.500
	b. Mustahik Mandiri	122.465.000
	c. Pembinaan Mustahik Mandiri	29.950.000
	d. zmart Baznas Banten	160.000.000
2	Banten Takwa	
	Peningkatan Kualitas Keagamaan: a. pembiayaan santri khusus binaan	2.950.000
	b. Stimulan Guru Ngaji	307.200.000
	c. Pesantren Kilat	47.909.600
	Konter Layanan Mustahiq	
	a. Bantuan Lembaga Pendidikan	158.000.000
	b. Bantuan Sarana Keagamaan	161.500.000
	c. Santunan Insidetil Guru Madrasah	233.000.000
	d. Bantuan Keg. Keagamaan (Termasuk PHBI, Keg. Ramadhan)	33.364.000
	Manajemen Baznas Banten	
	a. Biaya Operasional Baznas Banten Dari Dana Zakat	29.150.000
	b. Biaya Peningkatan Mutu Manajemen Baznas Banten dari Dana Zakat	165.519.500
	c. Biaya Peningkatan Mutu Manajemen Baznas Banten (Infaq)	57.317.625
	d. Pembinaan Keagamaan Tiap Kab & Kota	37.979.000
	e. Dana Monumental	70.199.713

3	Banten Sehat	
	Rumah Sehat	
	a. Pelayanan Air Bersih	25.000.000
	b. Pelayanan Kesehatan Massal	31.337.000
	c. Bantuan Peningkatan Gizi/Paket Sehat	19.274.370
	Konter Layanan Mustahiq	
	a. Biaya Pengobatan dan Alat Kesehatan	67.165.089
4	Banten Cerdas	
	Beasiswa	
	a. Beasiswa Stimulan siswa Tingkat SLTA Tidak Mampu	709.200.000
	b. Anak Asuh BAZNAS Banten	111.325.000
	c. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	122.300.000
	d. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	162.800.000
	e. Pembinaan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	14.000.000
	f. Beasiswa Cendekia BAZNAS	5.543.000
	Konter Layanan Mustahiq	
	a. Paket Sekolah	48.250.000
	b. Bantuan Pendidikan Siswa SD-SLTA Insidentil KAB/KOTA	72.000.000
	c. Bantuan Pendidikan Insidentil SD-SLTA	88.150.000
	d. Pembinaan Fundraising Zakat	63.721.000
	e. Bantuan Pendidikan Mahasiswa Insidentil	156.000.000
	f. Bantuan Kegiatan Pendidikan	41.000.000

	Rumah Pintar Baznas Banten	
	a. Pengadaan Buku Perpustakaan	24.980.000
	b. Pendamping Rumah Pintar	5.700.000
	c. Peningkatan Keterampilan Mustahik	2.770.000
5	Banten Peduli	
	a. Bedah Rumah Tidak Layak Huni	717.500.000
	b. Publikasi Bedah Rumah Tidak Layak Huni	8.200.000
	Ramadhan Berkah	
	a. Bersih-Bersih Masjid	61.299.000
	b. Buka Bersama Santri Duafa	609.109.718
	c. Paket Lebaran	50.000.000
	Peduli Lansia	
	a. Stimulan Santunan Lansia	267.750.000
	b. Stimulan Bantuan Sembako Lansia	267.000.000
	Konter Layanan Mustahiq	
	a. Santunan Menjelang Idul Fitri 1439 Hijriah	315.145.375
	b. Santunan Idul Adha	49.600.000
	Mustahiq Link. UPZ dari Dana Zakat Tahun Berjalan	23.133.972
	Bantuan Konsumtif dan Kegiatan Sosial	435.623.000
	Bantuan Pembayaran Hutang	3.000.000
	Bantuan Transport	8.045.000
	Tanggap Darurat Bencana	
	a. Tanggap Darurat Bencana Alam dan Banjir	341.345.750

	b. Pelatihan Tanggap Darurat Bencana	60.000.000
	Bantuan Dana Sosial Keagamaan dan lainnya	288.535.697
	Bantuan Infaq Terikat	23.300.000
	jumlah Dana	**6.983.560.909**

Sumber: BAZNAS Provinsi Banten

Meskipun distribusi bantuan berupa modal masih minim, namun BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kebupaten/Kota di Provinsi Banten, tetap berupaya melakukan pendistribusian dana ZIS yang sifatnya produktif melalui program pinjaman modal bergulir kepada UKM antara lain sbb:

a. Keterampilan otomotif (perbengkelan, mobil dan motor)
b. Keterampilan menjahit
c. Pembuatan makanan daerah
d. Kerajinan tangan cindra mata daerah (home industri)
e. Keahlian petukang (kayu), bekerja sama dengan LP membina ex narapidana
f. Keterampilan wanita (merias), membina wanita tunasusila yang dibina dan bekerjasama dengan Dinas Sosial.

Pinjaman modal bergulir yang dilaksanakan kepada fakir miskin antara lain:

a. Diberikan secara selektif
b. Diberi pinjaman bantuan modal usaha secara Cuma-Cuma
c. Dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan
d. Jumlah pinjaman dari RP 500.000- RP 2.000.000
e. Banyak yang sudah mampu berinfaq secara rutin

Dana modal bergulir diambil dari dana infaq dan shadaqah, bukan dari dana zakat, diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha melalui:

a. Tambahan modal bagi mereka yang sudah mempunyai kegiatan usaha
b. Diberikan keterampilan dahulu
c. Diberikan pengarahan dan bimbingan
d. Selalu dipantau.[10]

[10]Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten, *Sejarah Berdirinya BAZNAS*, tahun 2015.

Untuk memaksimalkan aspek yang menjadi program kerja BAZNAS, lembaga memberikan bantuan yang bersifat karikatif dan pemberdayaan. Dalam hal ini, karikatif yaitu bantuan yang penggunaannya sekali habis atau pemberian bantuan secara konsumtif. Misalnya pemberian bantuan dalam kegiatan pendidikan seperti pengadaan seminar, atau pemberian bantuan kepada ibnu sabil untuk perjalanan pulang ke daerahnya, itu termasuk bantuan karikatif atau konsumtif. Sedangkan bantuan dalam bentuk pemberdayaan, para mustahiq benar-benar diberdayakan dan ada seleksinya.

Tahapannya pun lebih panjang, ada pendampingan, pembinaan, dan pelatihan. Hal ini dilakukan agar mereka yang tadinya mustahiq menjadi muzakki, yang tadinya menerima zakat akhirnya membayar zakat, walaupun belum sampai zakat setidaknya mampu membayar infak.

Untuk memaksimalkan dana dari muzakki untuk mustahiq yaitu dengan menjalankan beberapa program kerja, misalnya dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, bidang dakwah advokasi, bidang kesehatan. BAZNAS mamaksimalkan semua aspek dengan beberapa program agar dana zakat tepat guna.[11]

BAZNAS Provinsi Banten semaksimal mungkin terus melakukan evaluasi dan pengembangan dalam hal pengelolaan ZIS untuk lebih amanah, profesional dan transparan serta bisa menghasilkan raihan yang dapat mensejahterakan umat. Dengan demikian, BAZNAS Propinsi Banten apabila melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam pemungutan dan pendistribusian akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang. Hal ini belum pernah terjadi pada BAZNAS Propinsi Banten.

Laporan pengelolaan zakat BAZNAS Banten dipublikasikan melalui media cetak dan media elektronik, laporan bulanan pengelolaan zakat disampaikan melalui surat kabar harian lokal bekerja sama dengan pihak perbankan yang membiayai setiap penayangan laporan. Program sosialisasi terus dipacu guna memperkenalkan kepada instansi, pengusaha atau para muzakki untuk dapat membayar zakat, Infaq dan shadaqah melalui BAZNAS khususnya BAZNAS Banten, sehingga zakat, infaq dan shadaqah dapat terhimpun dan didistribusikan serta didayagunakan lebih merata, professional dan akuntabel.

Kerja keras, dukungan dan kerjasama berbagai pihak, BAZNAS Provinsi Banten meraih penghargaan Terbaik 1 Kategori Pengelolaan Zakat pada Zakat Awards Tingkat Nasional Tahun 2015, penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Agama R.I Pada tanggal 19 November 2015 di Jakarta dan Gubernur Provinsi Banten juga telah mendapat penghargaan

[11]Yulia Safitri, Sub-Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Banten, *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2019

sebagai Gubernur yang Peduli dan Mendukung kepada Kebangkitan Zakat di Indonesia. Penghargaan telah diserahkan oleh Pemerintah/Sekjen Kemendagri pada tanggal 25 Agustus 2017. Penghargaan tersebut sebagai pemicu BAZNAS Banten untuk bekerja melayani umat lebih baik lagi.[12]

V. PENUTUP

1. SIMPULAN

Pemungutan dan pendistribusian dana ZIS di Provinsi Banten dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun belum maksimal, terlihat dari data dimana umat Islam yang bersedekah dan berinfaq lebih tinggi dari umat Islam yang berzakat, sehingga tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin masih jauh. Hal ini dapat dilihat dari data dimana distribusi bantuan dana produktif kecil itupun diambil dari dana Sadakah dan Infaq.

Pendistribusian dana ZIS dilaksanakan oleh bagian pendistribusian, apabila penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pendistribusian dana zakat, mereka akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini belum pernah terjadi pada BAZNAS Propinsi Banten.

2. SARAN

BAZNAS Propinsi Banten sebaiknya pemungutan ZIS dimaksimalkan sampai ke pedesaan, mengingat begitu banyaknya masyarakat yang sumber penghasilannya dari hasil pertanian. Demikian juga dengan dana ZIS sebaiknya porsinya lebih banyak diberikan dalam bentuk modal kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu tetapi memiliki usaha tagar supaya mereka akan menjadi masyarakat yang mandiri yang tadinya menjadi mustahik berubah menjadi muzakki.

[12]Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten, *Sejarah Berdirinya BAZNAS,* tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Ghasali, Aidit bin. *Islam and Justice*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam, 1993.

Kurde, Nukthoh Arfawie, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mpleong, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.

Tahir, Palmawati. *Kontribusi Zakat Kepada Negara.* Serang: Untirta Press, 2014.

B. JURNAL ILMIAH

http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1268/1127, diakses pada 9 februari 2019, pukul 23:31 WIB.

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-2-00254-MN%20Bab2001.pdf, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 23:37 WIB.

C. SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten, *Visi dan Misi BAZNAS*, Tahun 2015.